

PENA JUSTISIA

MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM

Vol.2 No.4 Tahun 2003

1114 1 0 3 (2)

Esmara Sugeng

Korelasi antara Budaya Hukum Konsumen dan Perlindungan Hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Hak atas Merk

Yariyanto

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

Ichsan Syuhudi

Membangun Pemerintah yang Berdasarkan pada Prinsip-prinsip Good Governance

Siti As'adah Hijriwati

Peranan Bank Islam dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Isti Sulistyorini

Reformasi dan Pembaharuan Hukum

Anik Kunantiyorini

Implementasi HAM Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Sri Pujiningsih

Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Respon terhadap Aspirasi Masyarakat dan Tantangan Globalisasi

Listyo Budi Santoso

Eksistensi Lembaga Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan yang Berdimensi Internasional dalam Era Globalisasi Masyarakat Internasional



diterbitkan oleh:

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.3 Telp./Fax. (0285) 426800 Pekalongan

Redaksi "PENA JUSTISIA"

Ketua

Nurul Huda, SH., M.Hum

Sekretaris

Yakub Widodo, SH., M.Hum

Anggota

Esmara Sugeng, SH., M.Hum

Listyo Budi Santoso, SH

Ali Masyhar Mustify, SH

Mitra Bestari

Prof. DR. Esmi Warassih, SH., MS

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

DR. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH

DR. Rudy Satrio, SH

Pelaksana

Ichsan Syuhudi, SH

Andang Haryanto, SE

Alamat Redaksi

Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan

Telp./Fax. (0285) 426800

e-mail : fh_unikal@eudoramail.com

1. Daftar Isi	i
2. Sekapur Sirih Redaksi	ii
3. Korelasi antara Budaya Hukum Konsumen dan Perlindungan Hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Hak atas Merk <i>Esmara Sugeng</i>	1
4. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam <i>Yariyanto</i>	14
5. Membangun Pemerintah yang Berdasarkan pada Prinsip-prinsip Good Governance <i>Ichsan Syuhudi</i>	20
6. Peranan Bank Islam dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia <i>Siti As'adah Hijriwati</i>	29
7. Reformasi dan Pembaharuan Hukum <i>Isti Sulistyorini</i>	34
8. Implementasi HAM Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam <i>Anik Kunantiyorini</i>	41
9. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Respon terhadap Aspirasi Masyarakat dan Tantangan Globalisasi <i>Sri Pujiningsih</i>	53
10. Eksistensi Lembaga Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan yang Berdimensi Internasional dalam Era Globalisasi Masyarakat Internasional <i>Listyo Budi Santoso</i>	61

Pena Justisia ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pekalongan secara catur wulan sebagai media komunikasi ilmu pengetahuan hukum. Redaksi menerima naskah artikel, laporan penelitian maupun resensi buku, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim minimal 10 halaman dan maksimal dan maksimal 15 halaman dalam disket, diketik spasi ganda disertai biodata penulis. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansinya.

Membangun Pemerintah Yang Berdasarkan Pada Prinsip-Prinsip Good Governance

Oleh: Ichsan Syuhudi, SH

ABSTRAK

Krisis Nasional yang dihadapi bangsa Indonesia di penghujung abad 20 tidak lepas dari kegagalan dalam pemerintahan Negara pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip good governance. Saat sekarang ini, isu tentang perlunya akuntabilitas semakin mencuat dengan tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance). Secara umum governance dikatakan baik atau tidak baik, dikatakan baik manakala tujuan-tujuan bersama dapat terlaksana dengan baik, proses pengambilan keputusan dapat teramati, penampilan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kekuasaan dapat terukur secara layak dan organisasi dapat berlanjut. Dikatakan tidak baik manakala hanya sedikit yang dicapai, terutama pemerintah yang dilayani, proses-proses penentu yang tidak diindahkan (dilanggar) penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan manakala kelangsungan organisasi terancam atau organisasi terpecah pecah atau berakhir good Governance sebagai suatu konsep mengandung arti yang mencakup banyak aspek kehidupan secara luas, baik aspek hukum, politik, ekonomi dan social budaya. Demikian pula terkait erat dengan tugas fungsi eksekutif, legislative dan yudikatif serta peran dunia usaha pasar (swasta) maupun masyarakat sebagai domain domain dari good governance harus menempatkan dan memposisikan antar domain tersebut pada posisi yang selaras sederajat. Pelaksanaan good governance baik dalam level nasional maupun internasional harus bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan perlindungan terhadap HAM dengan memperhatikan sembilan karakteristik yaitu: Particiaption, rule o Law, Transparency, Repsonsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efectiveness and Effency, Accountability, Strategic Vision.

PENDAHULUAN

Krisis Nasional yang dihadapi bangsa Indonesia di penghujung abad 20 tidak lepas dari kegagalan dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip good governance. Perjuangan untuk melakukan reformasi

Di segala bidang pada dasarnya telah membuahkan dasar dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam Tap MRP RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menegaskan tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Sebagai langkah tindak lanjut dari Tap MPR dan UU tersebut pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semua itu merupakan terobosan dalam rangka

pembangunan sistem administrasi negara modern yang handal, demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan good governance sebagai prasyarat dasar yang harus dipenuhi dalam membangun Indonesia Abad 21,

Dilihat dari segi sejarah, keadaan diatas tidak bisa lepas dari pelaksanaan kekuasaan dari pemegang kekuasaan (regim) yang pernah membawa kehidupan kebangsaan Indonesia dalam flora internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (2001) bahwa penyelenggaraan kekuasaan oleh Rgim Lama dan Regim Baru di Indonesia memberi penampakan pada struktur kekuasaan yang tidak banyak menjunjung supremasi hukum dan demokrasi. Pada Regim Lama hukum ditempatkan sebagai instrumen politik guna melegitimasi revolusi. Pada Regim Baru hukum ditempatkan sebagai instrumen untuk merasionalisasi (perbenar) kekuasaan.

(the exercise of power in Old Regime and New Regime in Indonesia gave an appearance of a structure of power notwithstanding any legal supremacy and democracy. In Old Regime, law had been placed as a political instrument for a revolution legitimating. In New Regime, law had been placed as an instrument for rationalising the power).

Sebagai akibat dari pelaksanaan kekuasaan kedua regim di atas telah menciptakan akibat keadaan sebagai berikut:

1. Kemunduran demokrasi (the decline of the democracy).
2. Kemunduran supremasi hukum negara (the decline of the rule of law state)
3. Peningkatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (the increase Collusion, Corruption and Nepotism)
4. Tidak efektifnya sistem peradilan (not effective judiciary system)
5. Pelanggaran terhadap Hak-hak Asasi Manusia (violation of Human Rights)
6. Penyalahgunaan wewenang (abuse of power)

Reformasi sebagai suatu proses yang menuju kepada arah dan tujuan yang ideal, telah membentuk paradigma baru dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan birokrasi di segala statum pemerintahan, pusat sampai Daerah, yaitu dengan dituntutnya penciptaan aparatur yang memiliki sikap, pelayanan dan perilaku yang akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Pada saat sekarang ini, isu tentang perlunya akuntabilitas semakin mencuat dengan tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) menurut Carolina G. Hernandez (1999) secara umum governance dapat dikatakan baik atau tidak baik (buru), dikatakan baik manakala tujuan-tujuan bersama dapat terlaksana dengan baik, proses pengambilan keputusan dapat teramati, penampilan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kekuasaan dapat terukur secara layak dan organisasi dapat berlanjut. Dikatakan tidak baik manakala hanya sedikit tujuan-tujuan yang dicapai, terutama pemerintah yang dilayani, proses- proses penentuan tidak diindahkan (dilanggar), penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan manakala kelangsungan

organisasi terancam, atau organisasi terpecah-pecah atau berakhir.

(governance can be good or bad: good when collective goals are served well, the processes of decision making are observed, governors perform their function and exercise their power properly, and the organization is sustained. It is bad when only the goals of a few, especially the governors are served, prescribed processes are breached, power and entitlements are abused, and when the organization's survival is threatened or the organization fragments or die.

Yang dimaksud dengan governance adalah penataan hubungan antara lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara termasuk juga dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai pihak yang kedaulatan dalam suatu memiliki negara demokrasi (BPKP, 2000:3). Ini merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya kesetaraan (alignment) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan dalam kekuasaan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri.

Dilihat dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara dalam upaya efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah digariskan, ataukah sebaliknya? dalam hubungannya ini World Bank mendefinisikan governance: *the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*. Sementara United Nation Development Program sebagai (UNDP) mendefinisikan the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all level. "(Lan BPKP, 2000)

Berdasarkan didefinisikan UNDP, apa yang governance memiliki tiga variabel, yaitu economic, political and administrative. Economic governance pada dasarnya meliputi proses-proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi, governance economic memiliki implikasi terhadap

equity, proverty, dan quality of life. Political governance pada dasarnya terkait dengan proses pembuatan keputusan (decision making processes) untuk formulasi kebijakan. Oleh sebab itu institusi yang tercakup dari governance terdiri dari atas tiga dominan, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat (society) berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Bagi organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki komitmen sebagai lembaga pemberdaya masyarakat, berkewajiban menata diri untuk mewujudkan good governance dalam kinerjanya secara konsisten. Sebab tidaklah adil dan tidak etis manakala LSM menuntut negara (pemerintah) dan mewujudkan good pasar untuk governance sementara LSM sendiri tidak bersikap jujur dan konsisten untuk menjalankan hal yang sama. Oleh sebab itu antar institusi (negara, swasta (pasar) dan masyarakat termasuk LSM) harus terjalin hubungan sinergis dalam upaya penciptaan pemerintahan yang good governance dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM. Oleh karena itu good governance meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governance juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Dilihat dari aspek hukum administrasi, maka diantara ketiga domain dalam governance, nampak domain state menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan good governance, karena adanya wewenang (competence/power) untuk melakukan pengaturan dalam memfalisitasi kedua domain lainnya. yakni dunia usaha/swasta/pasar dan masyarakat disamping melekat padanya fungsi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya

perwujudan ke arah good governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintah sehingga dapat terwujud good governance (LAN & BPKP, 2000).

Dalam pada itu World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid bertanggung jawab yang dan yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Dilihat dari aspek pemerintah (government), good governance dapat dikaji melalui beberapa sudut pandang, yaitu (LAN & BPKP, 2000):

1. Aspek hukum dan kebijakan, yang ditujukan pada perlindungan terhadap kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. Aspek competence and tranparency. Kemampuan dalam membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan dan model administratif serta keterbukaan informasi.
3. Aspek desentralisasi dan dekon- sentrasi dalam departemen
4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Internasional Monetary Fund - IMF (1997) dalam melihat persoalan governance beranggapan bahwa hal tersebut dapat dibangun melalui dua bidang/lingkungan yaitu:

1. Improving the management of public resources through reform covering public sector institution (e.g the treasury, central bank, public enterprises, civil service, and the official statistics function), including administrative

- procedures (eg expenditure control, budget management, and revenue collection); and
2. Supporting the development and maintenance of a transparent and stable economic and regulatory environment conducive to efficient private sector activities

Dalam perspektif perbandingan hukum administrasi dan hukum internasional, prinsip-prinsip good governance dalam lingkup yang luas menurut GH Addink (2001) memiliki bahasan sebagai berikut:

1. Good governance direct linked with human rights and democracy,
2. Universal principles of good governance are developed on international and national level;
3. On national level the legitimation of the administration by collective democratic processes and individual legal protection
4. Other national institutions fulfill essential role in the legitimation ombudsman institutions and contraloria's
5. Principles of good governance as binding faktor in proces of legitimation.

Kompleksitas akan makna dan substansi persoalan dari governance good mendorong UNDP sembilan karakteristik merumuskan sembilan yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri kesembilan karakteristik yang diajukan UNDP tersebut meliputi (Carolina G. Hernandez, 1999):

1. Participation - all men and women should have a voice in decision making. either directly or through legitimate intermediate institutions that represent their interest. Such board participation is built on freedom of association and speech, as well as capacities to participate constructively (partisipasi, setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimaasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif).
2. Rule of law legal frameworks should be fair and enforced impartially, particularly the laws on human rights (kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, pandang bulu, terutama hukum untuk hak-hak asasi manusia).

3. Transparency - Transparency is built on the free flow of information. Processes, institutions and information are directly accessible to those concerned with them, and enough information is provided to understand and monitor them. (Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor).
4. Responsiveness Institutions and processes try to serve all stakeholders (Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pihak-pihak yang berkepentingan).
5. Consensus orientation, Good Governance mediates differing interests of the group and, where possible, on policies and procedures (Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur).
6. Equity-All men and women have opportunities to improve or maintain their well being (Semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka).
7. Effectiveness and efficiency Processes and institutions produce results that meet needs while making the best use of resources. (Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin)
8. Accountability - Decision Makers in government, the private sector, and civil society organizations are accountable to the public, as well as to institutional stakeholders. This accountability differs depending on the organization and whether the decision is internal or external to the organization. (Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi).
9. Strategic vision - Leaders and the public have a broad and long term perspective on good governance and human development, along

with a sense of what is needed for such development. There is also an understanding of the of the historical, cultural and social complexities in which that perspective is grounded. (Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Juga memahami tentang sejarah, budaya dan kompleksitas social sebagai dasar perspektif.

Di dalam wacana penyelenggara- Pemerintah Daerah, adanya raan perubahan pola pemerintahan di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 telah menimbulkan banyak pergeseran yang terjadi meliputi perubahan hierarki atau urutan kekuasaan birokrasi yang ada, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara legislative dan eksekutif. Melalui peraturan baru ini, Gubernur yang dulu merupakan kepanjangan tangan pemerintahan pusat sepenuhnya dan bertanggungjawab kepada Presiden, sekarang berubah menjadi perwakilan pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam hal ini terjadi peningkatan kewenangan DPRD terhadap eksekutif di daerah Propinsi (A.R. Karseno: 200). Demikian pula pada Kabupaten / Kota, Bupati/ Wali Kota yang dahulu merupakan kepanjangan tangan eksekutif pusat dan propinsi di Daerah Kabupaten / Kota, sekarang harus bertanggung jawab kepada DPRD setempat. Pertanggung jawaban kepada DPRD mengandung arti pertanggungjawaban kepada masyarakat setempat, mengingat anggota DPRD adalah wakil-wakil rakyat setempat. Diharapkan misi yang terkandung di dalam kedua Undang-undang tersebut dapat tercapai dengan mengindahkan prinsip-prinsip good governance. Misi tersebut adalah:

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Bentuk pertanggungjawaban pu-blik pemerintah daerah meliputi (Ellwood, 1993):

1. Akuntabilitas hokum dan peraturan (Accountability for proby and legal)
2. Akuntabilitas Proses (Process accountability)
3. Akuntabilitas Program (Program accountability)
4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability).

- Akuntabilitas Pemerintahan

Pemerintahan yang bersih/baik tidak sendirinya mampu menjamin penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Karena itu pemerintahan bersih/baik tidak berarti harus melemahkan peran-peran yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai penyelenggara negara dan pembangunan. Sebab negara yang moder dan demokratis memerlukan kekuasaan dan otoritas yang semakin besar, dalam rangka mengarahkan, merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan- kebijakan publik. Masalahnya, bagaimana agar pelaksanaan otoritas dan kekuasaan tetap memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas eksekutif terhadap masyarakat dan Dewan Perwakilan

Dengan demikian, pemerintahan bersih akan dapat berjalan dengan baik, manakala ada kejelasan tentang batasan terhadap penggunaan dan pelaksanaan kekuasaan dan otoritas tersebut. Ini membutuhkan pembenahan struktur dan kelembagaan yang memungkinkan bagi terciptanya kekuasaan dan otoritas dari lembaga-lembaga negara yang bertanggungjawab. Yakni menyangkut persiapan sumber daya politik yang akan berperan dalam lembaga-lembaga Negara dengan ketrampilannya. aparatur negara idealisme Selain dan mentalitas masyarakat, itu dan juga dukungan serta implikasinya terhadap "the law of anticipatory reactions"

Pemerintahan yang baik dan bersih membutuhkan sumber daya yang berkualitas yang akan berperan secara sistemik menyiapkan kepemimpinan politik yang kuat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana

kemampuan dan strategi sumber daya politik dalam mengantisipasi permasalahan masyarakat. Kualitas akan dapat dicermati dari kemampuannya di dalam memproses informasi-informasi menjadi serangkaian kebijakan, penjelasan dan ramalan politik, yang dalam gilirannya akan membentuk dinamika bagi perluasan partisipasi, pengembangan program-program, sikap politik dan kebijakan di lembaga legislative. Dengan strategi ini, maka sumber daya politik akan mampu mengembangkan partainya berperan sebagai alat pengukur informasi yang berkembang di tingkat publik.

Di sini gaya kepemimpinan dalam proses legislative, didasarkan atas kemampuan dalam pertukaran- pertukaran terbatas, proses tawar menawar, pembentukan koalisi, kompromi dan pertukaran umum. Hal ini menjadi semakin penting, karena perilaku sumber daya politik di legislative merupakan sebuah titik peka politik yang sangat penting, Karena akan menjadi focus perhatian masyarakat, sehingga mampu memperhatikan bagaimana sebenarnya tampilan mutu dari suatu partai politik. Namun perkembangan politik ke depan semakin mengharuskan setiap partai politik mampu menegakkan moral, yakni nilai-nilai dan etika politik sipil sesuai dengan kedudukannya sebagai instrumen kehidupan masyarakat yang demokratis. Hal ini mengandung arti, perkembangan politik yang lebih kuat, karena didukung idealisme dan institusi politik yang kuat dan tahan lama, di samping kesadaran politik yang tinggi dan kehidupan pemimpinya yang bersih dan tidak tercela. Di samping sumber daya politik, Pemerintahan yang baik/bersih akan banyak dipengaruhi oleh pandangan, sikap, tindakan dan mentalitas dari aparatur negara. Yakni seluruh pejabat negara serta pemerintahan dan aparaturnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

• **PENUTUP**

Good Governance sebagai suatu konsep mengandung arti yang menyangkut banyak aspek kehidupan secara luas, baik aspek hukum, politik ekonomi, social budaya. Demikian pula terkait erat dengan tugas fungsi eksekutif, legislative dan yudikatif dan peran serta dunia usaha/pasar (swasta) maupun masyarakat sebagai domain- domain dari good

governance. Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada konsep Good Governance harus menempatkan dan memposisikan antar domain tersebut pada posisi yang setara / sederajat.

Mengacu pada lingkup yang begitu luas dari Good Governance, maka baik dalam level nasional maupun internasional, pelaksanaan Good Governance harus bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan dengan memperhatikan Sembilan perlindungan terhadap HAM, karakteristiknya

- a) Participation
- b) Rule of law
- c) Transparency
- d) Responsiveness
- e) Consensus orientation
- f) Equity
- g) Effectiveness and efficiency
- h) Accountability
- i) Strategic vision

• **DAFTAR BACAAN**

- Addingk, G.H,2001, Principles of Good Governance In An International And Comparative Administrative, Materials Workshop And Seminar on Good Governance, Utrecht Universitas, Airlangga University, Surabaya, October
- BPKP & LAN, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
- Ellwood, Sheila, 1993, Paris and town Councils: Finacial Accoun- tability and Management, Local Government Studies, Vol. 19
- Hadjon, Philipus M, 2001, Instroduction Workshop and Seminar on Good Governance, Airlangga, University, Suraaya.
- Hernandez, Carolina, G, 1999, Governance, Civil Society and Democracy Governance in East Asia Realities, Problems and Challenges, CSIS in Cooperation with Konrad Adenauer Foundation Regional Office-Manila, Jakarta 17th November.
- International Monetary Fund, 1997, Good Governance-The IMF's Role Washington DC.

- Karseno, Arief Rahman, 2000, Membangun Keuangan Pemerintah Daerah yang Efisien. Konggres ISEI ke 14, Makassar, 21-23 April 2000.
- Budi Gutami, SH, MH, 2001 Makalah Seminar Penyelenggaraan. Pemerintah yang Baik, Undip, Semarang
- Harian Suara Merdeka Jateng, September 2004.

- **Peraturan Perundang-undangan**

- Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah..
- UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Inpres No.7/1991 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah